



P U T U S A N

Nomor : 681/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANIF KEMBAR Als KEMBAR Bin
BAHTIAR ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Mei 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Loto Maraopa Kec. Padang
Barat Kabupaten Pariaman ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 29 Oktober 2014 No.Pol.SP.Han/64/X/2014/Riskrim, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : SPP-245/
N.4.19/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27
Desember 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014 Nomor : PRINT - 3578 / N.4.19/ /
Epp.2/12/2014 sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari
2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 763/
Pen.Pid./2014/PN.RHL. sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15
Januari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 06 Januari 2015 Nomor
: 763/Pen.Pid./2014/PN.RHL. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan
tanggal 16 Maret 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang
diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada
pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANIF KEMBAR Als KEMBAR Bin BAHTIAR telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIF KEMBAR Als KEMBAR Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC, satu lembar kwitansi pembayaran kredit mobil Toyota Agya BM 1701 PC dipergunakan dalam perkara Tomi Suriyanto Als Unyil Bin Ismail ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan/pledoi, hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 16 Desember 2014, yakni sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Anif Kembar Alias Kembar Bin Bahtiar bersama Saksi Tomi Suriyanto Als Unyil Bin Ismail (perkara displitsing), Dani, Feri, Jong dan Novi (keempatnya DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Daerah Bandar Olo Ladang Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang atau tidaknya Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan memutus perkaranya (berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Tomi Suriyanto Als Unyil Bin Ismail dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja di Payakumbuh” setelah itu Saksi Tomi Suriyanto lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat mala mini” kemudian Saksi Tomi Suriyanto datang kerumah korban Yuldrat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan rodak empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta perkawinan keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat Saksi Tomi Suriyanto bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Tomi Suriyanto bersama Dani, Ijal sampai di Padang langsung kerumah Terdakwa Anif Kembar tidak berapa lama Terdakwa Terdakwa Anif Kembar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Jong (DPO) ke Daerah Bandar Ola Kota Madya Padang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Tomi Suriyanto tidak bisa lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga Terdakwa dan Tomi Suriyanto di tangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Yuldrat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 66.500.000,- 00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 e KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Anif Kembar Alias Kembar Bin Bahtiar bersama Saksi Tomi Suriyanto Als Unyil Bin Ismail (perkara displitsing), Dani, Feri, Jong dan Novi (keempatnya DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Daerah Bandar Olo Ladang Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang atau tidaknya Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan memutus perkaranya (berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Tomi Surianto Als Unyil Bin Ismail dihubungi oleh Novi (DPO) dengan mengatakan “Tom tolong carikan mobil abangmu ada kerja di Payakumbuh” setelah itu Saksi Tomi Surianto lagi dihubungi oleh Dani (DPO) dengan menggunakan Handphone “Tom carikanlah mobil biar kita berangkat mala mini” kemudian Saksi Tomi Surianto datang kerumah korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi untuk merental satu unit kendaraan rodak empat merk Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dibayar setelah mobil dipulangkan kepada korban, dengan alasan untuk menghadiri pesta perkawinan keluarga di Payakumbuh, setelah mobil rental didapat Saksi Tomi Surianto bersama Dani dan Ijal (DPO) langsung berangkat menuju Padang Sumatera Barat untuk mengadaikan mobil tersebut kepada seseorang, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Tomi Surianto bersama Dani, Ijal sampai di Padang langsung kerumah Terdakwa Anif Kembar tidak berapa lama Terdakwa Terdakwa Anif Kembar membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Jong (DPO) ke Daerah Bandar Ola Kota Madya Padang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Tomi Surianto tidak bisa lagi mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada korban sebagai pemiliknya sesuai waktu yang telah dijanjikan, sehingga Terdakwa dan Tomi Surianto di tangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Yuldriat Putra Als Apek Bin Suwardi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 66.500.000, 00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke 1 e KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 e KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI YULDRIAT PUTRA Als APEK Bin SUWARDI :

- Bahwa Saksi tahu perkara Terdakwa dalam perkara ini adalah masalah penggelapan mobil ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wib Saksi Tomy Surianto (berkas terpisah) datang kerumah Saksi untuk meminjam atau merental mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih milik Saksi selama 5 (lima) hari dengan alasan untuk melihat Saudaranya yang pesta di Payah Kumbuh ; -----
- Bahwa setelah 5 (lima) hari Saksi menghubungi Saksi Tomy Surianto, kemudian Saksi Tomy Surianto bilang 3 (tiga) hari pulang, dan setelah 3 (tiga) hari Saksi medatangi kerumah mertua Saksi Tomy Surianto ; -----
- Bahwa setelah Saksi jumpa dengan Sdr. Tomy Surianto mengatakan bahwa mobil Saksi ditahan di Pariaman karena menggeser orang sehingga mobil dan STNK ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Tomy Surianto berangkat ke Pariaman untuk mengambil mobil tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2014 ipar Sdr. Tomy Surianto yang bernama Ovi menelpon Saksi bahwa mobil sudah tidak jumpa ;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Saksi berangkat ke Payah Kumbuh untuk menjumpai Sdr. Tomy Surianto, setelah jumpa dengan Sdr. Tomy Surianto mengatakan kepada Saksi “mobil ada di Padang sudah digadaikan” kemudian Sdr. Tomy Surianto berusaha mencari mobil tersebut di Padang dan akan memulangkan, namun sampai sekarang mobil tersebut belum kembali ;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. Tomy Surianto sejak tahun 2000 di Desa Pujud, Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir dan setahu Saksi pekerjaan Sdr. Tomy Surianto adalah sebagai sopir rental ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.500.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah), dan mobil tersebut masih status kredit ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI NORA NOVITA Alias NORA Binti BASROL :

- Bahwa Saksi tahu perkara Terdakwa dalam perkara ini adalah masalah penggelapan mobil ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wib Saksi Tomy Surianto (berkas terpisah) datang kerumah Saksi untuk meminjam atau merental mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih milik Saksi selama 5 (lima) hari dengan alasan untuk melihat Saudaranya yang pesta di Payah Kumbuh ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 5 (lima) hari Suami Saksi menghubungi Saksi Tomy Surianto, kemudian Sdr. Tomy Surianto bilang 3 (tiga) hari pulang, dan setelah 3 (tiga) hari Suami Saksi medatangi kerumah mertua Sdr. Tomy Surianto dan Sdr. Tomy Surianto mengatakan bahwa mobil Saksi ditahan di Pariaman karena menggeser orang sehingga mobil dan STNK ditahan ;

- Bahwa kemudian Sdr. Tomy Surianto berangkat ke Pariaman untuk mengambil mobil tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2014 ipar Sdr. Tomy Surianto yang bernama Ovi menelpon Suami Saksi bahwa mobil sudah tidak jumpa ;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Suami Saksi berangkat ke Payah Kumbuh untuk menjumpai Sdr. Tomy Surianto, setelah jumpa dengan Sdr. Tomy Surianto mengatakan kepada Saksi “mobil ada di Padang sudah digadaikan” kemudian Sdr. Tomy Surianto berusaha mencari mobil tersebut di Padang dan akan memulangkan, namun sampai sekarang mobil tersebut belum kembali ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.500.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah), dan mobil tersebut masih status kredit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

3. SAKSI SUHENDRA Als HENDRA Bin SUWARDI :

- Bahwa Saksi tahu perkara Terdakwa dalam perkara ini adalah masalah penggelapan mobil ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wib Sdr. Tomy Surianto (berkas terpisah) datang kerumah Saksi korban Yuldriat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra untuk merental mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih milik Saksi selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) alasan untuk menghadiri pesta keluarga di Payah Kumbuh ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tomy Surianto sejak tahun 2009 dan pekerjaan Sdr. Tomy Surianto adalah sebagai sopir rental ; -----
- Bahwa sampai sekarang mobil milik Saksi korban Yuldriat Putra belum juga dipulangkan oleh Sdr. Tomy Surianto ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Sdr. Tomy Surianto melakukan penggelapan mobil Saksi korban Yuldriat Putra tersebut ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuldriat Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.500.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

4. SAKSI TOMY SURIANTO Als UNYIL Bin ISMAIL :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wib Saksi datang kerumah Saksi korban Yuldriat Putra untuk meminjam atau merental mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih milik Saksi selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melihat pesta keluarga di Payah Kumbuh ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib, Saksi sampai di Padang langsung kerumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Jong (DPO) untuk membawa ke daerah Bandar Ola Padang Kota Madya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ; ---

- Bahwa Saksi sampai sekarang tidak bisa mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Saksi korban Yuldriat Putra sebagai pemiliknya, kemudian Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ; -----

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuldriat Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.500.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa ANIF KEMBAR Als KEMBAR Bin BAHTIAR yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa disuruh Sdr. Peri untuk menjemput Sdr. Tomy Suriyanto dan Sdr. Dani, dan setelah itu Terdakwa disuruh mengantarkan ke hotel Cendrawasih ; -----

- Bahwa setelah mengantarkan mobil Toyota Agya tersebut, kemudian Terdakwa ditelpon Sdr. Peri untuk mengambil kunci dari Sdr. Tomy Suriyanto dan disuruh menyerahkan kunci mobil kepada Sdr. Jong (DPO) ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Jong (DPO) untuk membawa ke daerah Bandar Ola Padang Kota Madya Padang, setelah itu Terdakwa kembali ke hotel Cendrawasih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cerita-cerita dengan Saksi Tomy Surianto, cerita biasa, setelah itu Sdr.

Peri menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menemani makan ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali bekerja di Terminal Bus Padang, setelah itu tidak beberapa lama Terdakwa tidak melihat Sdr. Tomi lagi di hotel Cendrawasih tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Peri dan Sdr. Peri bilang mereka sudah pindah ke Wisma Sabaleh ; -----

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa mobil tersebut diantarkan kepada Sdr. Jong di daerah Bandar Olo Ladang Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Peri, dan keberadaan Sdr. Peri berada di LP Tanjung Kusta Medan dikarenakan kasus Narkotika ; -----

- Bahwa Saksi Tomi Surianto sampai sekarang tidak bisa mengembalikan mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Saksi korban Yuldriat Putra sebagai pemiliknya, kemudian Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ; -----

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuldriat Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.500.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Peri untuk menjemput Sdr. Tomy Surianto dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani, dan setelah itu Terdakwa disuruh mengantarkan ke hotel Cendrawasih ;

- Bahwa setelah mengantarkan mobil Toyota Agya tersebut, kemudian Terdakwa ditelpon Sdr. Peri untuk mengambil kunci dari Saksi Tomy Surianto (berkas terpisah) dan disuruh menyerahkan kunci mobil kepada Sdr. Jong (DPO) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Jong (DPO) untuk membawa ke daerah Bandar Ola Padang Kota Madya Padang, setelah itu Terdakwa kembali ke hotel Cendrawasih dan cerita-cerita dengan Saksi Tomy Surianto, cerita biasa, setelah itu Sdr. Peri menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemani makan ;

- Bahwa setelah itu Sdr. Tomi bertanya kepada Terdakwa, Bang dimana mobil, kemudian Terdakwa bilang sama Sdr. Tomi tanyalah sama Si Peri, lalu Sdr. Tomi bertanya kepada Sdr. Peri dan Sdr. Peri menjawab kalau mobil tersebut masih dipakai, setelah itu Terdakwa bekerja ke terminal ; ----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wib Saksi Tomi Surianto datang kerumah Saksi korban Yuldriat Putra untuk meminjam atau merental mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih milik Saksi korban selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melihat pesta keluarga di Payah Kumbuh ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib, Saksi sampai di Padang langsung kerumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Jong (DPO) untuk membawa ke daerah Bandar Ola Padang Kota Madya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuldriat Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.500.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : ---

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama ANIF KEMBAR Alias KEMBAR Bin BAHTIAR dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", bahwa yang dimaksud dengan perbuatan sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui berarti perbuatan tersebut disengaja atau dikehendaki dan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan mengetahui secara mutlak, tetapi apa yang dimaksud mengetahui dalam keadaan sehari-hari yaitu mengerti dan kita akan mengetahui apa akibat yang timbul. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu benda/barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas benda/barang tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Peri untuk menjemput Sdr. Tomy Surianto dan Sdr. Dani, dan setelah itu Terdakwa disuruh mengantarkan ke hotel Cendrawasih. Bahwa setelah mengantarkan mobil Toyota Agya tersebut, kemudian Terdakwa ditelpon Sdr. Peri untuk mengambil kunci dari Saksi Tomy Surianto (berkas terpisah) dan disuruh menyerahkan kunci mobil kepada Sdr. Jong (DPO). Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Jong (DPO) untuk membawa ke daerah Bandar Ola Padang Kota Madya Padang, setelah itu Terdakwa kembali ke hotel Cendrawasih. Bahwa setelah itu Terdakwa cerita-cerita dengan Saksi Tomy Surianto, cerita biasa, setelah itu Sdr. Peri menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemani makan. Bahwa setelah itu Saksi Tomi bertanya kepada Terdakwa, Bang dimana mobil, kemudian Terdakwa bilang sama Saksi Tomi tanyalah sama Si Peri, lalu Saksi Tomi bertanya kepada Sdr. Peri dan Sdr. Peri menjawab kalau mobil tersebut masih dipakai, setelah itu Terdakwa bekerja ke terminal. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wib Saksi Tomi Surianto datang kerumah Saksi korban Yuldriat Putra untuk meminjam atau merental mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih milik Saksi korban selama 5 (lima) hari dengan harga perhari Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melihat pesta keluarga di Payah Kumbuh. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.00 Wib, Saksi sampai di Padang langsung kerumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC warna putih kepada Jong (DPO) untuk membawa ke daerah Bandar Ola Padang Kota Madya Padang untuk digadaikan kepada seseorang dengan harga Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuldriat Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.500.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Pertama dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa ANIF KEMBAR Alias KEMBAR Bin BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "PENGGELOPANG" ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANIF KEMBAR Alias KEMBAR Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BM 1701 PC ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kredit mobil Toyota Agya BM 1701 PC ;

Dipergunakan dalam perkara Tomi Surianto Als Unyil Bin Ismail ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :
Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.,
selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY
ESWIN S.O, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh
MARLINEN GRESLY.S, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH., Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

H. WADJI PRAMONO, SH., MH.



2. ANDRY ESWIN S.O, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S., SH.